BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK SATANISME

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *bā'a- yabī'u- bay'an* yang artinya menjual. Dalam istilah fiqih disebut *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan suatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1] Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan.[2]

Jual beli merupakan salah satu wujud kebersamaan dan merupakan aplikasi dari sifat tolong menolong antar masyarakat asalkan kerja sama yang tidak melanggar aturan agama. Jual beli yang tetap memegang aturan agama akan mengantarkan masyarakat menuju kemaslahatan umum sehingga bisa tercipta kehidupan yang tentram, teratur dan mampu memperteguh jalinan silaturahmi antara satu makluk dengan makluk lain. Jadi jual beli merupakan bidang muamalah yang dihalalkan oleh agama untuk dilakukan oleh umat manusia.

Dalam melakukan praktik jual beli harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang sudah di tetapkan di dalam hukum Islam yang diartikan sebagai hukum atau aturan yang berdasar pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah agama Islam yang

[1] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2002), 119.
[2] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 827.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran Islam. Dalam pembahasan skripsi ini penulis menganalisis praktik jual beli produk satanisme di Venom Metal Distro dengan hukum Islam, sebagai berikut:

A. Pelaku aqad (Penjual dan Pembeli)

Syarat penjual dan pembeli yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah orang yang beragama Islam, dewasa atau sadar, pembeli ataupun penjual harus baligh, berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* (belum baligh) dipandang belum sah, tidak dipaksa dengan cara yang tidak benar maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa. Pembeli bukan musuh, umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh.

Dalam toko Venom Metal Distro penjual dan pembeli beragama Islam, dewasa atau sadar, pembeli ataupun penjual telah baligh, berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Mereka tidak menjual dan membeli tanpa ada paksaan. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda yaitu bukannya orang yang menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama, jika terjadi transaksi yang melakukan akad adalah orang yang berbeda yaitu dengan adanya pihak penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa jika syarat dalam orang yang melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat penjual dan pembeli di Venom Metal Distro telah memenuhi syarat *'āqid* dalam hukum Islam. Sehingga jual beli yang dilakukan mereka sah dalam Islam.

B. *Ijab Qabūl*

Ijab dan *qabūl* (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli). Sedangkan syarat *Ṣīghat* (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan) yakni berhadap-hadapan antara pembeli dan penjual harus menunjukkan *ṣīghat* akadn ya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya harus sesuai dengan orang yang dituju, ditujukan kepada badan yang akad. *Ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah, antara ijāb dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah *lafaẓ*, *lafaẓ* ijāb tidak boleh berubah, seperti seperti perkataan "Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, "Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabūl* ", bersesuaian antara ijāb dan *qabūl* secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad, tidak dikaitkan dengan waktu.

Dilihat dari segi akad, jual beli tidak dapat dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan. Hal ini karena *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda "Dari Abu Hurairah ra, dan Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saw beliau bersabda dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan".[3]

Ijāb qabūl adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya unsur kerelaan atau rasa suka sama suka. *Ijāb qabūl* itu harus dikatakan secara lisan, akan tetapi bila tidak memungkinkan seperti bisu penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, surat-menyurat sama halnya dengan *ijāb qabūl* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan karena antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan dalam Islam karena sudah mengandung *ijāb qabūl*.

Praktik jual beli produk satanisme di "Venom Metal Distro" Jl. Gajah Magersari Sidoarjo tidak ada bedanya dengan jual beli di toko pakaian pada umumnya. Sedangkan dalam praktik jual beli produk satanisme di "Venom Metal Distro" akadnya menggunakan lisan dan berada dalam satu majlis. Pihak pembeli dapat melihat langsung produk yang dijual di "Venom Metal Distro", hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

Begitu pula dengan ketetapan harga yang sudah dicantumkan oleh pihak penjual, jadi tidak ada unsur *gharar* di dalam praktik jual beli di "Venom Metal Distro". *Ijāb* dan *qabūl* atau penyerahan kepemilikan pada jual beli produk satanisme di "Venom Metal Distro" ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang

[3] Abi DaudSulaiman, *Sunan Abi Daud,* Riyadh Dar Salam…, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penyerahan barang yang terjadi antara pembeli dan penjual dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah-pihak. Hal ini sudah sesuai dengan ketetapan hukum Islam.

C. Objek Barang Jual Beli

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah suci (maka tidak sah menjual barang najis), bermanfaat dapat dimanfaatkan secara syara', dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, baik zat, ukuran maupun sifatnya. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi dalam tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.

Barang yang diperjualbelikan mempunyai ketentuan syarat, diantaranya: barangnya tidak mengandung najis, barangnya atau objek yang dijadikan jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, objek barang yang diperjualbelikan diperbolehkan secara agama dan merupakan barang yang biasa diserah terimakan, maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Dalam Islam, barang yang diperjualbelikan harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari produk yang menjadi obyek jual beli di Venom Metal Distro seperti *T-shirt*, VCD original, DVD original dan aksesoris (kalung, cincin, asbak, poster) merupakan barang yang suci yang tidak dilarang agama, karena jual beli yang mutlak diharamkan adalah jual beli khamar dan lain-lain. Tetapi, dilihat dari tema dan gambar dari produk yang dijual belikan yang mempunyai arti dan aliran satanisme.

Satanisme merupakan suatu ajaran yang mengajarkan tentang penolakan terhadap agama-agama yang ada dimuka bumi ini. Ajaran satanisme menekankan pada pemujaan terhadap setan dan mereka melakukan perbuatan yang dilarang dan dianggap dosa oleh agama. Maksud dari pemujaan terhadap setan atau menyembah setan adalah menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Swt, diaati dan disucikan. Adapun orang-orang yang senantiasa menyembah setan adalah orang-orang yang berdusta.[4]

Ada dua perkara yang menjadi sebab diharamkannya jual beli yang memiliki tema dan gambar yang bernyawa, yaitu :

a. Karena dia disembah selain Allah.
b. Dia diagungkan dan dimuliakan baik dengan dipasang atau digantung, karena mengagungkan gambar merupakan sarana kepada kesyirikan.

[4]Syekh Jalaluddin Al Khusyairi, *Ibadah Syetan* (Surabaya : Arkola, 2007), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang gambar-gambar yang ada di gereja Habasyah:

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

> "Mereka (ahli kitab), jika ada seorang yang saleh di antara mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburnya dan mereka menggambar gambar-gambar itu padanya. Merekalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat."(HR. Al-Bukhari no. 427 dan Muslim no. 528).[5]

Dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah disebutkan, Karena gambar bisa menjadi sarana menuju kesyirikan, seperti pada gambar para pembesar, gambar berhala, dan symbol dari setan. Dikarenakan menjualbelikan produk yang bersimbol itu identik dengan menyerupai orang kafir, terutama dalam ciri khas yang khusus berupa logo setan. Dan logo ini merupakan ciri khas keagamaan mereka yang menyembah setan, atau paling tidak mereka yang mengagungkan setan dalam upacara-upacara ritual mereka.

Maka, menjualbelikan produk yang berlogo setan tersebut berarti meniru-niru tatacara keagamaan mereka dan turut mensyiarkan kebatilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi mengenakan pakaian seperti di atas haram hukumnya. Hal ini senada dengan sebuah hadis laporan Ibnu Umar yang berbunyi

[5] Aplikasi Hadis Lidwah Pustaka Dalam kitab Shahih Bukhari no. 427 dan Kitab Shahih Muslim no. 528.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

> "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongannya". (HR Abu Daud : 4033).[6]

Begitu juga menjualbelikan produk yang ada simbol dan logo agama lain juga tidak boleh. Sebab hal demikian menunjukkan persetujuan atas kebenaran agama mereka. padahal dalam masalah aqidah kita umat muslim tetap berkeyakinan bahwa yang paling benar adalah Islam. Sebagaimana firman Allah "Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam". Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis laporan Adi bin Hatim yang berbunyi

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ

> "Saya menghadap kepada rasulullah dan di leherku ada salib dari emas, maka beliau bersabda, 'Buanglah berhala itu darimu!'. (HR. Turmudzi : 3095).[7]

Di dalam hadis ini Rasulullah Saw tidak menyuruh membuang atas dasar "emas"nya yang dilarang digunakan kaum laki-laki, tapi atas dasar bentuk "salib"nya yang menjadi berhala sesembahan. Begitu juga dengan orang yang menjualbelikan produk yang memiliki tema dan bergambar tengkorak manusia juga tidak boleh.Sebab tengkorak manusia merupakan alat khusus dan simbol dalam peribadatan kaum yang menyembah setan atau roh-roh leluhur.

---

[6] Aplikasi Hadis Lidwah Pustaka Dalam kitab Abu Daud no. 4033.
[7] Aplikasi Hadis Lidwah Pustaka Dalam kitab Turmudzi no. 3095

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menjualbelikan pakaian yang ada tulisan *GOD* yang berarti Tuhan yang bisa juga mencakup makna Allah, tidak ada dalil yang melarangnya secara tegas. Namun, apabila dikhawatirkan akan muncul kesalahpahaman bagi orang-orang yang melihatnya, yaitu si penjual dan pembeli dianggap sedang mensyiarkan tuhan selain Allah SWT, maka itu hukumnya haram memakainya. Terutama di kalangan masyarakat yang jika disebut kata *GOD* bermakna kepada tuhan tertentu selain Allah.

Mensyi'arkan tuhan selain Allah SWT itu haram hukumnya, dan pakaian yang terdapat gambar-gambar atau simbol-simbol biasa juga tidak boleh dipakai saat mendirikan salat. Ulama menghukuminya makruh memakainya. Pada dasarnya agama tidak melarang seorang muslim menjualbelikan segala jenis pakaian dan aksesoris dengan berbagai macam bentuk model dan fashion terkini yang sesuai dengan perkembangan zaman, asal masih dalam koridor-koridor syar'i, yaitu: menutup aurat, tidak menerawang alias tembus pandang dan tidak membentuk lekukan tubuh yang memakainya.

Dalam ayat Al Qur'an disebutkan,

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

> "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka." (QS. Al Mujadilah: 22).[8]

Demikianlah memang telah digariskan sebagian umat Islam akan mengikuti gaya orang kafir. Walau mengikuti mereka butuh biaya dan itu sulit, pokoknya yang diidolakan harus diikuti. Sampai-sampai Rasulullah Saw menggambarkan seperti seseorang yang mengikuti lika-likunya lubang dhob (hewan padang pasir) yang mana sulit diikuti karena zig-zag, namun tetap harus diikuti.

Adapun menjualbelikan produk yang di sana terdapat logo-logo setan, logo-logo agama selain agama Islam, itulah yang perlu dipahami secara syar'i, atas boleh dan tidaknya menurut pandangan syariat. Karena orang yang menjual atau membeli pakaian kaos yang bersimbol itu identik dengan menyerupai orang kafir, terutama dalam ciri khas yang khusus berupa logo syetan, dan logo ini merupakan ciri khas keagamaan mereka yang menyembah syetan, atau paling tidak mereka yang mengagungkan syetan dalam upacara-upacara ritual mereka. Maka, dengan menjualbelikan produk yang berlogo setan tersebut berarti meniru-niru tatacara keagamaan mereka dan turut mensyiarkan kebatilan di tengah-tengah masyarakat.

Jika suatu perbuatan yang membantu pada suatu maksiat saja terlarang, apalagi menolong dalam kekufuran dan syiar kekafiran. Perlu diketahui bahwa salib itu tidak boleh diperjualbelikan dengan maksud mengambil keuntungan. Begitu pula tidak boleh memberikannya secara cuma-cuma, tanpa mendapatkan

[8] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Per-kata …, 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah (keuntungan) sama sekali. Seseorang tidak boleh menjual salib sebagaimana tidak boleh menjual berhala (patung) dan tidak boleh pula memproduksinya. Larangan ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ

> “Sungguh Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.”(HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 1581).[9]

Tak seorang muslim pun yang tidak sependapat akan haramnya gambar yang objeknya tidak sesuai aqidah, syariat, dan adab Islam, apalagi jika gambar tersebut dijadikan objek jual beli. Misalnya gambar wanita telanjang, setengah telanjang atau menonjolkan bagian-bagian yang membangkitkan hawa nafsu seseorang. Hal ini tidak diragukan lagi keharamannya, haram menjualbelikannya, haram menggambarnya, memilikinya, haram melihatnya atau menontonnya dengan sengaja.

Termasuk di antaranya adalah gambar orang-orang *kafir, zhalim, fasiq,* yang harus dimusuhi dan dibenci karena Allah SWT. Karenanya diharamkan bagi seorang muslim menggambar, menjualbelikan, atau memiliki gambar tokoh atheis yang mengingkari adanya Allah, atau penyembah berhala yang menyekutukan Allah dengan sapi, api, atau Yahudi, Nasrani, yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad Saw, atau orang yang mengaku Islam tetapi tidak berhukum dengan

[9] Aplikasi Hadis Lidwah Pustaka Dalam kitab Shahih Bukhari no. 2236dan Kitab Shahih Muslim no. 1581).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang telah diturunkan Allah, atau orang-orang yang menyebarkan kekejian, pornografi, dan menebarkan kerusakan di tengah masyarakat, seperti artis-artis dan para biduwan.

Demikian pula hukumnya gambar-gambar yang mengekspresikan paganisme dan simbol-simbol agama yang tidak diridhai oleh Islam, semisal patung, salib, dan sejenisnya. Gambar-gambar itu diperintahkan oleh Rasulullah Saw untuk dinodai dan dihapuskan karena ia merupakan simbol dari keberhalaan jahiliyah.

Aliran satanisme tidak hanya mempopulerkan atau memperkenalkan alirannya melalui media penjualan lewat pakaian dan aksesoris, tetapi juga melalui media penjualan musik seperti VCD, DVD, dan lainnya. Tanpa disadari melalui musik-musiklah yang menjadi media dakwah kaum satanisme menyebarkan idealis dan ajarannya. Dari menyukai musik ini atau lebih tepatnya disebut musik *blackmetal* inilah aliran satanisme ini mempopulerkan alirannya melalui media penjualan.[10]

[10] Jono, *Wawancara,* Surabaya tanggal 20 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mendengarkan dan melihat musik *blackmetal* aliran satanisme inilah menjadi awal mula kalangan anak muda membeli produk yang bergambar satanisme dan akhirnya mengikuti ritual yang wajib dilakukan saat melihat konser *blackmetal* aliran satanisme. Memang di antara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati, dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian.

Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor, atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Sering kali nyanyian dan musik dibarengi dengan sikap berlebihan seperti minuman keras, dan begadang yang diharamkan. Inilah yang menyebabkan kebanyakan ulama mengharamkan nyanyian atau memakruhkannya. Sebagian dari mereka berkata "Nyanyian termasuk kata-kata yang sia-sia yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

> "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (laghwal hadis) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan". (*Luqmān*: 6).[11]

[11] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Hazm berkata, “Ayat tersebut sesungguhnya menyebut satu sifat yang barangsiapa melakukannya, ia menjadi kafir, tanpa ada khilaf di kalangan ulama: yaitu bila seseorang menjadikan jalan Allah sebagai bahan olok-olokan. Inilah yang dicela oleh Allah SWT. Namun Allah SWT tidak mencela orang yang membeli (laghwal hadis) untuk sekedar menghibur dan menyegarkan jiwanya, bukan untuk menyesatkan orang dari jalan Allah SWT.

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam masalah nyanyian ini:

1. Tema nyanyian hendaknya tidak berlawanan dengan etika dan ajaran Islam.
2. Mungkin tema nyanyian tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi cara menyanyikannya menyebabkan ia bergeser dari wilayah halal ke haram.
3. Agama memerangi sifat berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam segala hal. Tidak diragukan lagi dalam hal-hal yang mubah dapat mengorbankan waktu dan kewajiban.
4. Apabila nyanyian atau semacamnya itu dapat membangkitkan birahi, merangsangnya untuk melakukan maksiat, dan menyebabkan unsur hewaninya mengalahkan unsur rohani, ia seharusnya segeram menjauhinya dan menutup pintu yang menjadi jalan bagi hembusan angin fitnah bagi hati, agama dan akhlaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ulama sepakat bahwa nyanyian yang diiringi dengan hal-hal yang haram hukumnya haram pula. Seperti nyanyian untuk mengirigi minuman keras, untuk mengiringi praktik porno atau kejahatan lain.[12]

Menurut landasan hukum Islam yang memperkuat praktik jual beli di Venom Metal Distro dilarang karena praktik jual beli produk satanisme di Venom Metal Distro yang dilakukan penjual atau pemilik Venom Metal Distro merupakan suatu pekerjaan yang awalnya mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan (*sadd al-dharī'ah).*

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maṣlāḥah dan *mafsādah*. Bila maslāhah yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila *mafsādah* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Sedangkan dalam praktik jual beli di Venom Metal Distro, barang yang menjadi objek jual beli terdapat maṣlāḥah seperti *T-Shirt* yang digunakan untuk menutup aurat manusia, tetapi terdapat sebab lain yaitu *T-shirt* yang ditempel gambar atau logo satanisme yang menolak agama maka akan timbul unsur *mafsādah* karena mengandung unsur syara' yang dilarang oleh Islam.

[12] Ibid, 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan *mafsādah* sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *sādd al-dharī'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslaḥah dan *mafsādah*. Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَاجْتَمَعَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ غُلِبَ الحَرَامُ

"Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram."[13]

Jadi menurut kesimpulan penulis praktik jual beli produk satanisme di Venom Metal Distro adalah makruh, tetapi bisa menjadi haram karena *mafsādah* dari tema gambar satanisme lebih besar dibandingkan unsur maslaḥah dari produk yang dijualbelikan di Venom Metal Distro seperti T-Shirt, DVD atau VCD musik akan hilang karena sesuai dalam prinsip yang dirumuskan dalam kaidah, yakni:

مَا أَدَا إِلَى الحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya."[14]

دَ رْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik Kemaslahatan."[15]

---

[13] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* 430.
[14] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 32.
[15] Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fī Al -Qawī'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruhā fī*A*l-Ahkāmi Al-Syar'iyyāti,* terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj.Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id